



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN AWANG
NOMOR: 010/K.BAWASLU.KT.02.01/HK.01.01/XI/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SE- KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN AWANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Awang tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS);

5. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0392/K.BAWASLU/TU.00.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Perihal Perpanjangan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KETIGA :** Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Awang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Hayaping
Pada tanggal 16 November 2020



KETUA,

PENIARTO, S.Sos

Disalin sesuai dengan aslinya:
KEPALA SEKRETARIAT,



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
2. Camat Awang
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Awang
4. Panwaslu Kelurahan/Desa;
5. Panitia Pemungutan Suara se Kecamatan Awang
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
PemiluKecamatan..Awang.
Nomor : 010/K.BAWASLU.KT.02.01/HK..01.0
1/XI /2020
Tanggal : 16 November 2020.

Personil Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Se- Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Tahun 2020

NO	NAMA PENGAWAS TPS	DESA	TPS
1.	SRI DEWI DIANI	DANAU	1
2.	RUSANTI INDAH LESTARI	AMPARI	1
3.	RILA	TANGKAN	1
4.	SRI HARIYANA	TANGKAN	2
5.	RINITA	WUNGKUR NANAKAN	1
6.	HENDRO ROSENO	BANGKIRAYEN	1
7.	ARBANIAH	BANGKIRAYEN	2
8.	TARIANTO	APAR BATU	1
9.	AHINI	APAR BATU	2
10.	PINARISTO	PIANGGU	1
11.	KAKATUH	JANAH JARI	1
12.	YAMASITA	JANAH JARI	2
13.	ANDREE RETAPANO	HAYAPING	1
14.	TOKNO CANRA	HAYAPING	2
15.	DAYANARDI	HAYAPING	3
16.	PITRIANI	BIWAN	1
17.	MURTIN	JANAH MANSIWUI	1

Ditetapkan di Hayaping.
Pada tanggal 16 November 2020

KETUA,

PENIARTO, S.SOs